



**P E N E T A P A N**

Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Klg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang parkir Pasar Galiran, tempat tinggal Kabupaten Klungkung, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Klungkung, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung pada tanggal 14 Maret 2019, dalam register perkara nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Klg telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 09 Maret 1993 bertempat di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, yang dilaksanakan menurut hukum Islam dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI PEMOHON dengan Mahar berupa perlengkapan alat sholat dan Uang Tunai Senilai Rp. 100.000,- dan disaksikan oleh saksi-saksi;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain dan pada tanggal 7 November 1995 Pemohon I resmi berstatus duda cerai hidup sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
5. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki seorang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, laki-laki, lahir tanggal 27 September 1995;
6. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, namun belum memiliki akta kelahiran;
7. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II (pasal 27 UU No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan);
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama lain dari agama Islam;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 09 Maret 1993 bertempat di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
3. Menetapkan seorang anak bernama ANAK PARA PEMOHON, laki-laki, lahir tanggal 27 September 1995, adalah anak sah dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

#### **Subsider**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, majelis hakim menasehati Para Pemohon tentang pentingnya pencatatan nikah, dan terpenuhinya rukun serta syarat pernikahan secara syariat Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan dengan penambahan keterangan yang disampaikan secara lisan oleh Para Pemohon di depan sidang, pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 1993;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI PEMOHON II yang wakilkan kepada Bapak PENGHULU dan disaksikan oleh saksi-saksi;
- bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah para Pemohon, status Pemohon I telah memiliki istri sah bernama ISTRI PERTAMA PEMOHON I, sedangkan Pemohon II perawan;
- bahwa pernikahan Pemohon I dengan ISTRI PERTAMA PEMOHON I tercatat di pada Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II tanpa memiliki izin poligami dari Pengadilan Agama;
- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan ISTRI PERTAMA PEMOHON I;
- bahwa Pemohon I telah resmi bercerai dengan ISTRI PERTAMA PEMOHON I pada tanggal 7 November 1995;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim bermusyawarah, dan selanjutnya membacakan penetapan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapannya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk menyingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdasarkan keterangannya pernikahan dilaksanakan secara hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan identitasnya yang telah diperlihatkan kepada Majelis Hakim bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Klungkung, maka sesuai asas "*actor sequitur forum rei*", maka perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Klungkung;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkaitan langsung dengan peristiwa pernikahan *a quo* yang dimohonkan pengesahannya pada Pengadilan Agama Klungkung, dengan demikian Para Pemohon memiliki legal standing atas perkara ini (Pasal 7 ayat (4) KHI;

Menimbang, bahwa pokok permohonan ini adalah Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 9 Maret 1993, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan dilaksanakan, oleh karenanya Para Pemohon bermohon untuk disahkan pernikahannya guna dijadikan alas hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 Maret 1993 bertempat di Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur sah secara hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa:

- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 9 Maret 1993 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI PEMOHON II, dan disaksikan oleh saksi-saksi;
- bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- bahwa pada saat Para Pemohon menikah, Pemohon I telah memiliki istri sah bernama ISTRI PEMOHON I, sedangkan Pemohon II perawan;
- bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II tanpa memiliki izin poligami dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 permohonan, Para Pemohon memohon agar ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 9 Maret 1993 bertempat di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa untuk melakukan pengesahan nikah atau itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang saksi, namun pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut yaitu pada tanggal 9 Maret 1993 bertempat di Kabupaten Malang, Pemohon I berstatus suami sah dari seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON I;

Menimbang, bahwa sesuai fakta pula ketika Para Pemohon melangsungkan perkawinannya, Pemohon I tidak memiliki izin poligami dari Pengadilan Agama untuk perkawinannya dengan Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

Pasal 3 bahwa:

- (1) *Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.*
- (2) *Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*

Pasal 4 ayat (1):

*“Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.*

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini”, dikaitkan dengan perkawinan sirri yang dilaksanakan oleh Para Pemohon terdapat halangan untuk menikah bagi keduanya dan demikian pula Pemohon I tidak mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 agar majelis hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon dan menetapkan sah perkawinan Para Pemohon adalah tidak berdasarkan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tidak cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan Itsbat Nikah. Dengan demikian permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Para Pemohon yaitu Itsbat Nikah tidak dapat diterima, maka terhadap permohonan pada petitum angka 3 tentang pengesahan anak tidak dipertimbangkan lagi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami RUSLAN, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, NURRAHMAWATY, S.H.I dan R. ABDUL BERRI H.L.,S.Ag.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh SITI SUMIANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

NURRAHMAWATY, S.H.I

RUSLAN, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

R. ABDUL BERRI H.L.,S.Ag.,M.Hum

Panitera Pengganti,



SITI SUMIANAH, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1. Proses	:	Rp.	50.000,-
2. Panggilan	:	Rp.	200.000,-
3. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
4. Meterai	:	Rp.	6.000,-

---

Jumlah	:	Rp.	296.000,-
--------	---	-----	-----------

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).